

## **BAB II**

### **PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN**

#### **A. Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika**

Arti kata penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan, kata menyalahgunakan berarti melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Penyalahgunaan narkoba adalah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang tidak sesuai dengan fungsinya. Penyalahgunaan narkotika pada umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi, yang kemudian menjadi kebiasaan. Selain itu, penyalahgunaan narkotika pada diri seseorang juga bisa dipicu oleh masalah dalam hidupnya atau dari lingkungan pribadinya.

Sejarah penyalahgunaan obat narkotika dan obat berbahaya (narkoba) kembali terulang di Indonesia. Wabah narkoba yang terjadi di era tujuh puluhan terulang dengan penampilan yang lebih dahsyat. Pecandu-pecaudu narkoba pada waktu itu masih terbatas di kalangan remaja dan anak orang yang berpenghasilan besar. Sebagian lagi remaja anak orang yang berpenghasilan sedang, sedangkan remaja anak orang yang berpenghasilan kecil belum terlihat.

Pada era sembilan puluhan pemakai narkoba sudah masuk segala lapisan, baik kalangan atas, kalangan menengah maupun kalangan bawah sekalipun.

Penyebaran narkoba sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk ke kota-kota kecil dan merambah di kecamatan maupun desa.<sup>31</sup>

Penyalahgunaan narkotik, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya (NAPZA) yang selanjutnya disebut narkoba merupakan masalah yang perkembangannya di Indonesia dewasa ini sudah sangat memprihatinkan. Ditinjau dari aspek sosial, masalah ini bukan hanya berakibat negatif terhadap pemakaiannya, tetapi juga terhadap keluarga, lingkungan sosial, lingkungan masyarakat, bahkan dapat mengancam dan membahayakan masa depan bangsa dan negara. Walaupun dari segi populasi jumlah korban penyalahgunaan narkoba relatif masih kecil-bila dibandingkan dengan jumlah penduduk-jika dibiarkan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akan semakin meningkat. Penyalahgunaan narkoba dan peredarannya di Indonesia semakin meningkat, terlihatnya dari disitanya barang bukti narkoba dari hasil penangkapan para bandar, pengedar, pengguna dan sekaligus produsen yang merupakan pemilik pabrik barang haram tersebut oleh kepolisian.<sup>32</sup>

## 1. Tindak Pidana

### a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa,

<sup>31</sup> Hari Sasangka, “*Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah narkoba*”, Mandar Maju, Jember, 2003, Hlm. 2.

<sup>32</sup> Yusuf Apandi, “*Katakan Tidak Pada Narkoba*”, Simbiosia Rekatama Media, Bandung, 2011, Hlm.1.

pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>33</sup>

Menurut Pompe yang dikutip Bambang Poernomo, pengertian *Strafbaar feit* dibedakan menjadi :

1) Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

2) Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/*feit* yang diancam pidana.<sup>34</sup>

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti

<sup>33</sup> Made Widnyana, "Asas-Asas Hukum Pidana", Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, Hlm.32.

<sup>34</sup> Bambang Poernomo, "Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana", Bina Aksara, Jakarta, 1997, Hlm.86.

khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda ”*straf*” yang dapat diartikan sebagai ”hukuman”.<sup>35</sup>

R. Tresna mengatakan tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan undang-undang lainnya, terdapat perbuatan mana diadakan tindakan hukum.<sup>36</sup>

Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *Strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan "subyek" tindak pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu:

- 1) Tindak pidana materil Pengertian tindak pidana materil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.
- 2) Tindak pidana formil. Pengertian tindak pidana formal yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.<sup>37</sup>

Dengan menyebut cara yang lain Hart mengatakan bahwa pidana harus :

<sup>35</sup> Moeljatno, "*Asas-asas Hukum Pidana*", Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm. 37.

<sup>36</sup> R. Tresna, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", PT. Tiara Bandung, 1995, Hlm.27.

<sup>37</sup> Wirjono Prodjodikoro, "*Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*", PT. Eresco, Bandung, 1986, Hlm.55.

- a) Mengandung penderitaan atau konsenkuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
- b) Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana;
- c) Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
- d) Dilakukan dengan sengaja oleh selain pelaku tindak pidana;
- e) Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.<sup>38</sup>

#### **b. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);

---

<sup>38</sup> Muladi, "Lembaga Pidana Bersyarat" Alumni, Bandung, 1985, Hlm. 23.

- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam- macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.<sup>39</sup>

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a) Sifat melanggar hukum;
- b) Kualitas si pelaku;
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>40</sup>

Pembagian perbuatan pidana atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang KUHP Buku ke II memuat delik yang disebut pelanggaran tetapi kriteria apakah yang digunakan untuk membedakan kedua jenis delik itu, namun KUHP tidak menjelaskannya. Ia hanya memasukkan kedalam kelompok pertama kejahatan dan dalam kelompok kedua pelanggaran. Ada dua pendapat yang mencoba

<sup>39</sup> P.A.F. Lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, Sinar Baru, Bandung, 1984, Hlm.183.

<sup>40</sup> Ibid, Hlm.184.

menemukan perbedaan sekaligus kriteria antara pelanggaran dan kejahatan. Pendapat pertama menyatakan, antara kedua jenis delik ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini, didapati 2 jenis delik, yaitu:<sup>41</sup>

- a) *Rechtdelicten* yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Jadi yang benar-benar dirasakan masyarakat sangat bertentangan dengan keadilan.
- b) *Westdelicten* yaitu perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Jadi karena ada undang-undang maka mengancamnya dengan pidana.

## 2. Pengertian Narkotika dan Ruang Lingkup Narkotika

Narkotik berasal dari bahasa Yunani, *narkoun*, yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Narkoba merupakan singkatan dari narkotik dan obat-obat berbahaya yang sering diartikan NAZA (Narkotik, Alkohol, dan Zat Adiktif) atau Napza (Narkotik, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya).<sup>42</sup>

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat

<sup>41</sup> Teguh Prasetyo, "*Hukum Pidana*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm.105.

<sup>42</sup> Yusuf Apandi, Op.Cit., Hlm.5.

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan bagi yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>43</sup>

Pengertian Narkoba menurut BNN yaitu (NARKOBA) atau istilah lain narkotik, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) merupakan bahan/jenis zat yang bisa menyebabkan kondisi kejiwaan/psikologi seseorang baik itu pikiran, perasaan, dan perilaku dan yang lebih berbahaya adalah dapat membuat seseorang ketergantungan fisik dan psikologi.

Pengertian Narkoba Menurut Ghooose yaitu Narkoba termasuk Zat Kimia yang umumnya di gunakan untuk merawat kesehatan, dan ketika zat tersebut masuk ke dalam tubuh maka yang ditimbulkan dapat merubah beberapa fungsi di dalam tubuh. Kemudian akan berlanjut dengan ketergantungan secara fisik dan psikis bagi tubuh, sehingga zat tersebut harus dihentikan penggunaannya maka yang terjadi penggunaannya mengalami gangguan secara fisik dan psikis.<sup>44</sup> Narkotik digolongkan menjadi 3 golongan, yakni:

## **1. Narkotika Golongan I:**

### **a. Narkotik Alami**

<sup>43</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>44</sup> Ruang Guru, "14 Pengertian Narkoba, Jenis dan Dampaknya Menurut Para Ahli", diakses dari <https://www.ruangguru.co.id/14-pengertian-narkoba-jenis-dan-dampaknya-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-gambar/>, Pada Tanggal 21 November 2019, Pukul 13:24 WIB.

Narkotik alami adalah narkotik yang dihasilkan oleh tumbuhan. Yang termasuk ke dalam narkotik alami:

- 1) **Opium**, disebut juga opiat, opioda, atau candu. Opium berasal dari tanaman papaver somniferum L, dan bunganya berwarna kuning kemerahan, merah ungu yang disebut lila atau disebut juga poppy. Buah poppy mengandung getah berwarna putih yang bisa berubah menjadi hitam kecoklatan. Getah tersebut disebut candu mentah. Candu mempunyai efek menghilangkan nyeri dan menangkal saraf, namun dapat menimbulkan gangguan kesehatan berupa ketergantungan fisik maupun psikis serta toleransi. Dari opium ini dapat dibuat morfin yang kekuatannya lebih besar dari candu.<sup>45</sup>
- 2) **Ganja**, ganja berasal dari tanaman yang disebut *cannabis sativa*. Ganja/cimeng mengandung 9 *tetra hydro canabinol* (THC) ini merupakan zat psikoaktif dalam tanaman *cannabis sativa* tersebut. Ganja juga dikenal dengan nama *mariyuana*. Ganja yang dikonsumsi berbentuk daun-daun kering yang sudah diranjang. Ganja dapat ditemukan di beberapa daerah di Sumatera Utara, Aceh, serta beberapa daerah di Jawa.<sup>46</sup>
- 3) **Kokain**, kokain berasal dari daun tanaman *erythroxyton cocae* yang banyak ditemukan di Amerika Selatan. Kokain biasanya diolah menjadi bubuk berwarna putih yang dikenal dengan nama

---

<sup>45</sup> Yusuf Apandi, Op.Cit. Hlm.5.

<sup>46</sup> Ibid, Hlm.6.

Crak. Kokain juga dikenal dengan nama *Coke, Charlie, Snow, Rock, Stone*. Kokain mempunyai daya rangsang terhadap susunan saraf pusat dan mengaktifkan fungsi tubuh. Kokain juga menimbulkan ketergantungan secara fisik maupun psikis serta efek toleransi. Bila bubuk kokain dipergunakan dapat mengakibatkan peradangan pada hidung karena cara memakainya disedot melalui hidung.<sup>47</sup>

#### b. Narkotik Sintetis

Narkotik sintetis adalah narkotik yang bukan dihasilkan dari tumbuhan melainkan diolah secara kimia. Yang termasuk ke dalam narkotik sintetis:

- 1) **Morfin**, morfin berasal dari bahasa Latin, *morpheus*, yang berarti dewa impian bangsa Romawi Kuno. Morfin merupakan zat kimia yang terdapat dalam candu, berupa bubuk berwarna putih. Morfin dapat menghasilkan heroin yang kekuatannya lebih besar dari morfin. Biasanya, morfin digunakan dalam pengobatan medis. Namun, kini penggunaannya sudah mulai dibatasi.<sup>48</sup>
- 2) **Heroin**, heroin dihasilkan dari morfin melalui pengolahan kimia. Bentuknya bubuk kecoklatan. Khasiatnya lebih kuat dari pada morfin, mempunyai efek menghilangkan rasa sakit dan menenangkan saraf. Heroin tidak digunakan dalam pengobatan

---

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Ibid, Hlm.8.

medis karena menimbulkan ketergantungan psikis maupun toleransi yang sangat kuat.<sup>49</sup>

- 3) **Methadon**, methadone adalah jenis narkotik sintetis, berbentuk cair, yang mempunyai khasiat seperti morfin, heroin, dan opiat lainnya.<sup>50</sup>

## 2. Narkotika Golongan II:

Psikotropika adalah zat atau obat ilmiah maupun sintetis bukan narkotis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat (SSP) yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.<sup>51</sup> Obat-obat psikotropika dibagi menjadi 4 golongan, yaitu:

- 1) Psikotropika golongan I: Psikotropika yang tidak digunakan untuk tujuan pengobatan dengan potensi ketergantungan yang sangat kuat
- 2) Psikotropika golongan II: Psikotropika yang berkhasiat terapi, tetapi dapat menimbulkan ketergantungan.
- 3) Psikotropika golongan III: Psikotropika dengan efek ketergantungan sedang dari kelompok hipnotik sedatif.
- 4) Psikotropika golongan IV: Psikotropika yang efek ketergantungannya ringan.<sup>52</sup>

## 3. Narkotika Golongan III:

<sup>49</sup> Ibid, Hlm. 9.

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

<sup>52</sup> Ibid.

Zat-zat adiktif yaitu zat yang dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati dan perilaku seseorang, namun tidak tergolong dalam narkotik maupun obat-obatan psikotropika, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan.

Yang termasuk zat adiktif, antara lain:

- 1) **Alkohol** adalah cairan yang dihasilkan dari proses fermentasi oleh mikro organisme dari gula, sari buah, umbi-umbian, madu, dan getah kaktus tertentu. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang di proses dari bahan hasil pertanian tanpa destilasi, baik dengan cara membersihkan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun di proses dengan cara mencampur konsetrat dan ethanol, pengenceran minuman yang mengandung ethanol.<sup>53</sup>
- 2) **Solvent** disebut dengan uap gas. Biasa digunakan dengan cara dihisap melalui hidung (*inhale*). Inhalansia merupakan zat yang mudah menguap yang terkandung dalam barang-barang yang sering kita gunakan sehari-hari, seperti lem, thinner, spirtus, tip-x, semir sepatu dll.

## B. Teori Penegakan Hukum

### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam

---

<sup>53</sup> Ibid, Hlm.10.

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek dalam arti luas yaitu sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Menurut T.Subarsyah Sumadikara Penegakan Hukum adalah proses untuk merealisasikan input berupa hukum (formal-materil) di dalamnya bekerja seperangkat alat-alat produksi, yang berbahan bakar pokok kepekaan hati nurani untuk memperoleh *out put* berupa produk tindakan yang mampu memberikan kepuasan bagi orang banyak menikmati kehidupan harmonis dalam jangka panjang secara seimbang<sup>54</sup> Pengertian penegakan hukum, dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya.<sup>55</sup>

Dalam proses bekerjanya pada aparaturnya penegak hukum itu, terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi yaitu:

---

<sup>54</sup> T.Subarsyah Sumadikara, Loc.Cit, Hlm.1.

<sup>55</sup> Ibid, Hlm.2.

- a) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
- b) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
- c) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan sendiri secara internal dapat diwujudkan menjadi kenyataan.<sup>56</sup>

## 2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto<sup>57</sup>, penegakan hukum itu sebetulnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada substansi (isi) faktor tersebut. Faktor yang dimaksudkan itu adalah:

- a) Faktor hukumnya itu sendiri (hukum positif)

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat

<sup>56</sup> Ibid, Hlm 6.

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm.8-9.

abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b) Faktor penegak hukum atau pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum (aparatus hukum)

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya,

diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d) Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e) Faktor kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

### 3. Tujuan Penegakan Hukum

Tujuan dari penegakan hukum, yaitu:

- a. Untuk memenuhi keadilan tertuju bagi orang-orang yang terkait dalam sebuah delik hukum, baik korban maupun pelaku, tapi yang lebih mendasar adalah keadilan publik. Pihak yang berkepentingan terhadap proses penegakan hukum tidak hanya pelaku dan korban, tapi juga public yang merasakan dampak, baik langsung maupun tidak langsung, sebuah perbuatan yang telah dilakukan.
- b. Menegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai pemanfaatan hukum. Pemanfaatan hukum maksudnya lebih ditujukan pada terpenuhinya kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, bukan demi kepentingan pribadi atau kelompok.<sup>58</sup>

### C. Teori Pidana

#### 1. Pengertian Teori Pidana

Teori-teori pidana berhubungan langsung dengan hukum pidana dalam arti subjektif. Karena teori-teori ini menerangkan mengenai dasar-dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana.<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Egi Pontang, “*Tujuan dari Penegakan Hukum*”, diakses dari <https://www.scribd.com/document/366073162/Tujuan-Dari-Penegakan-Hukum>, pada tanggal 26 November 2019, Pukul 17:29 WIB.

<sup>59</sup> Om.Makplus, “*Pengertian Teori Pidana*”, diakses dari <http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/pengertian-teori-pidana.html?m=1>, Tanggal 21 November 2019, Pukul 12:17 WIB.

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>60</sup>

Menurut Barda Nawari Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.<sup>61</sup>

Barda Nawawi Arief bertolak dari pengertian di atas menyatakan bahwa apabila aturan-aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam KUHP

---

<sup>60</sup> Satjipto Raharjo, "*Penegakan Hukum*", Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hlm. 24.

<sup>61</sup> Barda Nawawi Arief, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm 129.

(Buku I), dan aturan khusus terapat dalam KUHP Buku II dan Buku III, maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.<sup>62</sup>

## 2. Jenis-Jenis Teori Pidanaaan

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pidanaaan dibagi atas tiga teori, yaitu:

### a. Teori *Retribution* atau Teori Pembalasan

Teori *retribution* atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pidanaaan bertujuan untuk:

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- 5) Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Ibid, Hlm 135.

<sup>63</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, “*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*”, Alumni, Bandung, 1998, Hlm 17.

## b. Teori *Utilitarian* atau Teori Tujuan

Berdasarkan pendirian dan azas bahwa tertib hukum perlu diperhatikan, akibatnya tujuan pidana adalah untuk prevensi terjadinya kejahatan. Pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib diperlukan pidana.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tersebut, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*);
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*);
- 3) Bersifat membinasakan (*onechadelijk maken*).<sup>64</sup>

Teori *utilitarian* menyamakan bahwa pembedaan bertujuan untuk:

- a) Pencegahan (*prevention*);
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan pelaku saja (misalnya karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu

<sup>64</sup> Om.Makplus, Loc.Cit.

pengecahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>65</sup>

### c. Teori gabungan

Teori gabungan mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan. Oleh karena itu tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri di samping kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.<sup>66</sup>

### 3. Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*);  
atau

<sup>65</sup> Ibid.

<sup>66</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, " *Hukum Pidana Ekonomi*", Ghara Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hlm. 16.

b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.<sup>67</sup>

Salah satu tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP adalah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Tujuan diatas mengandung makna bahwa dalam menyelesaikan kasus tindak pidana tidak hanya pelaku yang diberi hukuman melainkan korban pun harus mendapat pemulihan.<sup>68</sup>

#### **D. Kepolisian Negara Republik Indonesia**

##### **1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Istilah “polisi” pada awal mulanya berasal dari Bahasa Yunani “*politeia*”, yang berarti seluruh pemerintah negara kota.<sup>69</sup>

Pengertian Polisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Lukman Ali dan kawan-kawan, mendefinisikan Polisi sebagai badan pemerintah, yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang, dan sebagainya); juga didefinisikan sebagai anggota badan pemerintah

<sup>67</sup> Wirjono Prodjodikoro, “*Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*”, P.T Eresco, Jakarta, 1980, Hlm.3.

<sup>68</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, Hlm 18-19.

<sup>69</sup> Momo Kelana, “*Hukum Kepolisian*”, PTIK, Jakarta, 1984, Hlm.16.

(pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban dan sebagainya).<sup>70</sup>

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan mengenai Kepolisian yaitu segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>71</sup>

Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan mengenai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>72</sup>

Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan mengenai Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum Kepolisian.<sup>73</sup>

Kepolisian termasuk kedalam Lembaga pemerintahan tinggi yang bersifat nondepartemen sebagaimana Kejaksaan Agung, sepantasnya kedudukan Kapolri setara dengan Jaksa Agung karena kedua lembaga pendekar hukum ini harus berjalan seiring sejalan, yang satu sebagai

<sup>70</sup> Lukman Ali, dkk, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, Hlm.886.

<sup>71</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>72</sup> Ibid, Pasal 1 Angka 2.

<sup>73</sup> Ibid, Pasal 1 Angka 3.

penyidik utama (Polri) dan yang satunya lagi selaku Penuntut Umum (Jaksa).<sup>74</sup>

## 2. Tugas dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Lahir, tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan RI. Sejak Proklamasi Kemerdekaan, Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks.<sup>75</sup>

Tugas dan tanggung jawab Polri selaku pemelihara Kamdagri (keamanan dalam negeri) memberikan kontribusi yang sangat besar dalam mengawal berbagai program pembangunan nasional. Realitas ini mendorong Polri untuk senantiasa meningkatkan profesionalismenya dalam menghadapi dinamika tantangan tugas yang semakin tinggi. Terlebih lagi dengan perkembangan globalisasi pada era demokrasi saat ini, Polri semakin dituntut untuk terus meningkatkan eksistensinya untuk meraih kepercayaan masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara.<sup>76</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

- a. Memelihara kemandirian dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakan hukum; dan

---

<sup>74</sup> I Ketut Adi Purnama, Op.Cit, Hlm.50.

<sup>75</sup> Ibid., Hlm.33.

<sup>76</sup> Ibid., Hlm.53.

- c. Membertikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>77</sup>

Tugas Kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Polisi Negara Republik Indonesia, telah ditentukan di dalam Pasal 1 yaitu:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Kepolisian ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.<sup>78</sup>

Sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, POLRI dituntut menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat, karena menegakan wibawa hukum, pada hakikatnya berarti menanamkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat. Di samping menanamkan nilai kepercayaan kepada masyarakat, POLRI juga dituntut mempunyai profesionalisme dalam menegakan hukum. Profesionalisme berarti mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi orang yang profesional.<sup>79</sup>

## **E. Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia**

<sup>77</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>78</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Polisi Negara Republik Indonesia.

<sup>79</sup> I Ketut Adi Purnama, Op.Cit., Hlm. 61-62.

## 1. Pengertian Kode Etik

Profesi Polri adalah profesi yang berkaitan dengan tugas Polri baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan.<sup>80</sup>

Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap Anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian.<sup>81</sup>

Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.<sup>82</sup>

Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan professional tertulis yang secara tegas menyatakan apa benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi professional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.

Kode etik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para

<sup>80</sup> Pasal 1 Angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>81</sup> Pasal 1 Angka 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>82</sup> Pasal 1 Angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktek. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis.<sup>83</sup>

## 2. Tujuan Kode Etik

Tujuan dibuatnya kode etik Polri yaitu berusaha meletakkan Etika Kepolisian secara professional dalam kaitannya dengan masyarakat. Sekaligus juga bagi polisi berusaha memberikan bekal keyakinan bahwa internalisasi Etika Kepolisian yang benar, baik, dan kokoh, merupakan sarana untuk:<sup>84</sup>

- a. Mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai seorang polisi, yang kemudian dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat.
- b. Mencapai sukses penugasan.
- c. Membina kebersamaan, kemitraan sebagai dasar membentuk partisipasi masyarakat.
- d. Mewujudkan polisi yang profesional, efektif, efisien, dan modern yang bersih dan berwibawa, dihargai dan dicintai masyarakat.

---

<sup>83</sup> Pudi Rahardi, "*Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*", Laksbang Mediatama, Surabaya, 2014, Hlm.146.

<sup>84</sup> Wawan Tunggal Alam, "*Memahami Profesi Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat dan Konsultan Hukum Pasar Modal*", Milenia Populer, Jakarta, 2004, Hlm.67.

Tujuan dibentuknya kode etik terdapat di dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:<sup>85</sup>

- 1) Menerapkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang umum Kepolisian;
- 2) Memantapkan profesionalisme, integritas dan akuntabilitas Anggota Polri;
- 3) Menyamakan pola pikir, sikap, dan tindak Anggota Polri;
- 4) Menerapkan standar profesi Polri dalam pelaksanaan tugas Polri;
- 5) Memuliakan profesi Polri dengan penegakan KEPP.

---

<sup>85</sup> Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.